



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: M.HH-8.HH.05.05 Tahun 2022

NOMOR: 177a/R/MoU/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (17-01-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-8, Kuningan, Jakarta 12940 yang selanjutnya disebut Pihak I.

Pihak I	Pihak II
	



2. **HAPOSAN SIALLAGAN** : Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak I adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Pihak II adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengkajian, penelitian dan pengabdian masyarakat di berbagai disiplin ilmu yang memiliki sumber daya yang berkualitas, fasilitas, dan pengalaman yang luas berkaitan dengan kegiatan tersebut di atas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

Pihak I	Pihak II
	

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
6. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009;
7. Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Universitas HKBP Nommensen Medan Tahun 2020.

Para Pihak sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang kerja sama di bidang hukum dan hak asasi manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi program kerja sama dalam penyediaan tenaga ahli di bidang pembinaan hukum, keimigrasian, pemasyarakatan, hak asasi manusia dan kekayaan intelektual yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak.

Pihak I	Pihak II
	



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya dan *workshop* di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. Pemanfaatan informasi hukum dan hak asasi manusia bagi keperluan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan;
4. Pelaksanaan magang mahasiswa dalam rangka mendukung Program Merdeka Belajar : Kampus Merdeka;
5. Kegiatan lainnya yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, peubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

INDEPENDENSI PARA PIHAK

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi independensi Para Pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KORESPONDENSI



- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

Pihak I : Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-8, Kuningan, Jakarta
Selatan 12940

Telepon : (021) 525 3167

Faksimile : (021) 525 3167

Surel : ksdn@kemenkumham.go.id

Pihak I	Pihak II
	

Pihak II : Biro Kerja Sama, Universitas Nommensen Medan

Jl. Sutomo No 4A Medan

Telepon : (061) 452 2922; (061) 452 2831;

(061) 456 5635

Faksimile : (061) 457 1426

Surel : humas@uhn.ac.id

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



YASONNA H. LAOLY

Pihak II



HAPOSAN SIALLAGAN

Pihak I	Pihak II
